



PUTUSAN

Nomor 764/Pdt.G/2020/PA.Kjn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

XXXXX, umur 24 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Pabrik, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di RT 006 RW 002 Desa Kalipancur Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, sebagai Pemohon;
m e l a w a n

XXXXX, umur 24 tahun, agama Islam, Pekerjaan Belum Bekerja, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di RT 001 RW 001 Desa Ketitangkidul, Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Juni 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen dalam register nomor 764/Pdt.G/2020/PA.Kjn pada tanggal 08 Juni 2020 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 25 Desember 2018 telah dilaksanakan pernikahan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Pernikahan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan sebagaimana tercatat dalam

Hal. 1 dari 13 Hal. Put. No 764/Pdt.G/2020/PA.Kjn



SALINAN
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor: 0759/049/XII/2018 tertanggal 25 Desember 2018;

2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

3. Bahwa setelah menikah, antara Pemohon dengan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Ketitangkidul Kecamatan Bojong selama 1 tahun;

4. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagai suami istri yang baik dan telah berhubungan kelamin (ba'da dukhul), namun belum dikaruniai orang anak;

5. Bahwa awal rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Februari 2019 Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya karena Termohon sering menolak nasehat dari Pemohon sehingga sering melawan Pemohon dengan tidak mau melayani Pemohon dan bahkan berkata-kata kasar kepada Pemohon;

6. Bahwa sejak bulan Desember 2019 antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon pergi/meninggalkan Termohon sampai sekarang selama 1 tahun 6 bulan dan selama itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

7. Bahwa ikatan pernikahan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

8. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

9. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian

Hal. 2 dari 13 Hal. Put. No 764/Pdt.G/2020/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SALINAN
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Pemohon dan Termohon untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (XXXXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kajen;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

- Atau apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap, akan tetapi Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang;

Bahwa, proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan

Hal. 3 dari 13 Hal. Put. No 764/Pdt.G/2020/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat permohonan Pemohon yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXX (Pemohon) Nomor 3326112110950001 tanggal 03 Januari 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan Nomor 0759/049/XII/2018 tanggal 26 Desember 2018, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P.2);

Bahwa, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di persidangan, yaitu :

1. XXXXX, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh tani, tempat tinggal di Dusun Kalipancur Tengah RT. 006, RW. 002, Desa Kalipancur, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, hubungan saksi dengan para pihak adalah sebagai ibu kandung Pemohon, di bawah sumpah secara agama Islam, saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan para pihak yang berperkara, Pemohon bernama XXXXX dan Termohon bernama XXXXX;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 2018;
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon selama menikah belum mempunyai anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya

Hal. 4 dari 13 Hal. Put. No 764/Pdt.G/2020/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- baik dan rukun, namun sekarang rumah tangga keduanya sudah tidak harmonis, sebab Pemohon dan Termohon sudah hidup berpisah;
- Bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon pulang ke rumah saksi;
 - Bahwa mengenai Penyebabnya apa saksi tidak tahu secara jelas, yang saksi tahu hanya Pemohon dan Termohon sudah hidup berpisah karena Pemohon pulang ke rumah saksi sampai sekarang dan tidak hidup bersama dengan Termohon. Namun menurut keterangan Pemohon ketika saksi tanya perihal masalah rumah tangganya dengan Termohon, Pemohon menjelaskan bahwa Termohon susah untuk dinasehati dan kalau dinasehati suka membantah kemudian keduanya bertengkar, karena masalah tersebut Pemohon pulang ke rumah saksi;
 - Bahwa saksi tidak melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, yang saksi lihat hanya Pemohon dan Termohon hidup berpisah karena Pemohon pulang ke rumah saksi;
 - Bahwa setelah Pemohon pulang ke rumah saksi, beberapa hari kemudian saksi datang ke rumah orang tua Termohon untuk merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil, lalu orang tua Termohon menyerahkan segala keputusan kepada Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon hidup berpisah sejak bulan Desember 2019 sampai sekarang sekitar 6 bulan;
 - Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berhubunganataupun saling mengunjungi lagi, Termohon juga sudah tidak pernah ke rumah saksi;
 - Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon sudah tidak mau hidup bersama Termohon lagi;
2. XXXXX, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh tani, tempat tinggal di Dusun Kalipancur Tengah RT. 006, RW. 002, Desa Kalipancur, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, hubungan saksi dengan para pihak adalah sebagai tetangga Pemohon, di bawah sumpah secara agama Islam, saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai

Hal. 5 dari 13 Hal. Put. No 764/Pdt.G/2020/PA.Kjn



berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan mereka yang berperkara, Pemohon bernama XXXXX dan Termohon bernama XXXXX;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah;
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dalam perkawinannya belum mempunyai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya terlihat baik dan rukun, namun sekarang rumah tangga keduanya sudah tidak harmonis;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena saksi melihat Pemohon dan Termohon sudah hidup berpisah;
- Bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa mengenai Penyebabnya apa saksi tidak tahu secara jelas, yang saksi tahu hanya Pemohon dan Termohon sudah hidup berpisah karena Pemohon pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, yang saksi lihat hanya Pemohon dan Termohon hidup berpisah karena Pemohon sekarang tinggal di rumah orang tuanya tanpa didampingi Termohon;
- Bahwa saksi belum pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon karena saksi tidak mau ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon hidup berpisah sudah 6 bulan;
- Bahwa Sepengetahuan saksi selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berhubungan ataupun saling mengunjungi lagi;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon sudah tidak mau hidup bersama Termohon lagi;

Hal. 6 dari 13 Hal. Put. No 764/Pdt.G/2020/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, Pemohon menyatakan telah cukup dengan keterangan dan bukti-bukti yang diajukannya;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon agar permohonannya dikabulkan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk pada berita acara sidang dan dianggap telah tercantum dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan secara Islam, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap ke persidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, pula tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak bisa dilakukan karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kaje dengan alasan sejak bulan Februari 2019, antara Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus

Hal. 7 dari 13 Hal. Put. No 764/Pdt.G/2020/PA.Kjn



SALINAN
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

menerus disebabkan Termohon susah untuk dinasehati dan kalau dinasehati suka membantah. Kemudian sejak Desember 2019 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal disebabkan Pemohon pergi dari tempat kediaman bersama sampai dengan sekarang selama kurang lebih kurang lebih 6 bulan dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon tidak terjalin komunikasi yang baik sebagaimana layaknya suami istri yang rukun dan harmonis;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (Verstek). Hal ini sesuai pula dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini, yaitu :

فإن تعزز بتعزز أوتواری أوغیبة جاز إثباته بالبينة

Artinya : *Apabila ia (Termohon) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan didasarkan pada bukti-bukti;*

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi kode P.1, dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 3326112110950001 tanggal 03 Januari 2013, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR. dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang bea meterai dan Pasal 1888 KUH Perdata, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 0759/049/XII/2018 tanggal 25 Desember 2018, yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 25 Desember 2018;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon dinilai telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena saksi disumpah, keterangannya

Hal. 8 dari 13 Hal. Put. No 764/Pdt.G/2020/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan dimuka persidangan, disamping itu saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil karena kesaksiannya bersumber dari penglihatan dan pengetahuan saksi sendiri, serta substansi keterangan saksi yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 171 dan 172 HIR, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon masing-masing bernama XXXXX dan XXXXX telah menerangkan di muka sidang yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dihubungkan dengan bukti-buktinya, Majelis Hakim dalam proses pemeriksaan di persidangan telah menemukan fakta sebagai berikut:

1. bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 25 Desember 2018 dan belum dikaruniai;
2. bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon susah untuk dinasehati dan kalau dinasehati suka membantah;
3. bahwa sejak Desember 2019 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal disebabkan Pemohon pergi dari tempat kediaman bersama sampai dengan sekarang selama kurang lebih kurang lebih 6 bulan dan selama itu pula tidak terjalin komunikasi yang baik selayaknya suami istri yang rukun dan harmonis;
4. bahwa Pemohon dan Termohon sudah sering dirukunkan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, kemudian keduanya berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan dan selama itu pula tidak terjalin komunikasi yang baik dan bahkan sampai dengan tahap akhir persidangan tidak ada perbaikan, membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah berlangsung terus-menerus;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri dalam rumah tangga tidaklah selalu dalam wujud pertengkaran mulut dengan saling membentak atau bahkan berlanjut dengan terjadinya pemukulan oleh

Hal. 9 dari 13 Hal. Put. No 764/Pdt.G/2020/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SALINAN Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu pihak terhadap pihak lain, akan tetapi perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri dalam rumah tangga bisa berupa antara suami isteri saling diam, tidak mau peduli kepada pihak lain, dan berusaha menjauh menghindari dari pihak lain. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 (varia peradilan no.162 Maret 1999 halaman 65) yang menyatakan "*apabila dalam sebuah rumah tangga antara suami istri sudah tidak hidup satu rumah lagi serta tidak terjalin komunikasi dalam tenggang waktu tertentu haruslah dianggap sudah terjadi percekocokan secara terus menerus*";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga tidak berhasil menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan perkawinannya dan tidak bercerai dengan Termohon, pula telah ternyata Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan bahwa diantara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga (keluarga) bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Begitu pula di dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an surat al-Rum Ayat 21. Namun dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan di atas, maka tujuan perkawinan menjadi tidak terwujud. Dan jika perkawinan keduanya dilanjutkan justru akan memberikan penderitaan batin yang terus berkepanjangan kepada keduanya atau salah satunya. Dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut, maka perceraian diperbolehkan, hal mana sesuai dengan maksud

Hal. 10 dari 13 Hal. Put. No 764/Pdt.G/2020/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SALINAN
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

firman Allah dalam suat Al-Baqarah ayat 227 yang berunyi;

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : *Dan jika kamu berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, pula ternyata permohonan Pemohon tidak melawan hak, maka permohonan petitum Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan belum pernah bercerai, karena itu berdasarkan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXX) didepan sidang Pengadilan Agama Kajen;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hal. 11 dari 13 Hal. Put. No 764/Pdt.G/2020/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SALINAN
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 Masehi. bertepatan dengan tanggal 3 Zulqaidah 1441 Hijriyah oleh kami Drs. H. Suwoto, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Anwar Rosidi dan Drs. H. Sapari, M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Sundoro Ady Nugroho, S.Sos., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Suwoto, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Anwar Rosidi

Drs. H. Sapari, M.S.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sundoro Ady Nugroho, S.Sos., S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	250.000,00,-
Biaya PNPB Pemanggilan	:	Rp	20.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,00,-
Jumlah	:	Rp	391.000,00,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 12 dari 13 Hal. Put. No 764/Pdt.G/2020/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh
Plt. Panitera Pengadilan Agama Kajen

Aristyawan AM., S.Ag., M.Hum.

Hal. 13 dari 13 Hal. Put. No 764/Pdt.G/2020/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)